Pryarch neurouna. Abdul Idua, Maruhi talab. Youth Mont, Widwan tayin, Ager Jopen. Lunary Chrotiani, umbin tiluian, Archi Aguin, lutem.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Nomor: 162/UN47.B5/DT/2017

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka peningkatan wawasan mahasiswa dibidang keilmuan serta untuk memadukan antara teori dan fakta dilapangan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kerja praktek bagi mahasiswa.
 - Bahwa untuk memenuhi kepentingan yang dimaksud diatas, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a.Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
 - b.Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
- 9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 372/H47.A2/DT/2009, tanggal 1 Mei 2009 Tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana untuk atas nama Rektor menandatangani Surat Keputusan yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
- Keputusan Rektor Nomor: 1635/UN47/KP/2014 tanggal 7 Nopember 2014 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo;
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keria

Menetapkan

Pertama

: Menetapkan Dosen Pembimbing Kerja Praktek bagi Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Industri Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo dengan susunan tugas dan Personalianya sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada

mata anggaran yang tersedia.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan diberikan kepada yang bersangkuatan dan untuk diketahui pelaksanaanya dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 6 Maret 2017
Dekan,

milm

Moh. Hidayat Koniyo, ST, M.Kom NIP. 19730416 200112 1 001

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Gorontalo sebagai laporan

2. Para Wakil Dekan di lingkungan FT UNG

3. Ketua Jurusan Teknik Industri FT UNG

mpiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo

: 162 /UN47.B5/DT/2017 omor

Fanggal : 6 Maret 2017

: Penetapan Dosen Pembimbing Kerja Praktek Mahasiswa Program Studi S1Teknik Tentang

Industri Fakultas Teknik UNG Semester Genap Tahun Akademik 2016-2017

NO	NAMA	LOKASI KERJA PRAKTEK	PEMBIMBING
1	Moh. Riyandi Badu Rahmawan R. Mananu	PDAM Kota Gorontalo	Hendra Uloli, ST., MT Djamai Darussalam, ST., MT
2	Abdul Angko Masdin Joko Sutrisno	Pt. Sinar Galesong Mandiri	Yaser Arafat ,S.Pd., M.Pd Hendra Uloli, ST.MT
3	Marzuki Thalib Bayu Aditya Monungo	PT. Harvest Gorontalo Indonesia	1. Buyung Mahmud, ST., M.Eng 2. Idham H. Lahay, ST., M.Sc
4	Yunita Apriyani Ribut Santoso	PT. Kurnia Luwuk Sejati	 Idham H. lahay, ST., M.Sc Hasannudin, ST., M.Si
5	Ridwan Abdullah Fajrin Sabudin	PT. Krismas Witikco Makmur	 Hasannudin, ST., M.Si Buyung Mahmud, ST., M.Eng
6	Moh. Agus La Jojon	PT. Bintang Samudera Santoso PT. IKI Bitung	 Eduart Wolok, ST., MT Stella Junus, ST., MT
7	Komang Suwiarta I Kadek Sutriadi	Dinas PU Kabupaten Gorontalo	Stella Junus, ST., MT Yaser Arafat ,S.Pd., M.Pd
8	Muksin Suleman Fikran Patuti	PT.Pertamina TBBM Gorontalo	1. Eduart Wolok, ST., MT 2. Idham H. lahay, ST., M.Sc
9	Andi Misianto Mustamin	PT. Sinar Gorontalo Berlian Motor	Hendra Uloli, ST.MT Yaser Arafat, S.Pd., M.Pd
10	Rusnianty Kune	PT. PG. Gorontalo (Unit Tolangohula)	Stella Junus, ST., MT Hasannudin, ST., M.Si

Moh. Hidayat Koniyo, ST, M.Kom

NIP. 19730416 200112 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Nomor: 830 /UN47.B5/DT/2017

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI SI TEKNIK INDUSTRI JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan wawasan mahasiswa dibidang keilmuan serta untuk memadukan antara teori dan fakta dilapangan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kerja praktek bagi mahasiswa.
 - Bahwa untuk memenuhi kepentingan yang dimaksud diatas, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
 - b.Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
- 9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 372/H47.A2/DT/2009, tanggal 1 Mei 2009 Tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana untuk atas nama Rektor menandatangani Surat Keputusan yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
- Keputusan Rektor Nomor: 1635/UN47/KP/2014 tanggal 7 Nopember 2014 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo;
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keria

Menetapkan

Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing Kerja Praktek bagi Mahasiswa Program

Studi S1 Teknik Industri Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo dengan susunan tugas dan Personalianya

sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada

mata anggaran yang tersedia.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan diberikan kepada yang

bersangkuatan dan untuk diketahui pelaksanaanya dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada Tanggal : 21 Agustus 2017

Dekan.

Moh. Hidayat Kani:

Moh. Hidayat Koniyo, ST, M.Kom NIP. 19730416 200112 1 001

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Gorontalo sebagai laporan

2. Para Wakil Dekan di lingkungan FT UNG

3. Ketua Jurusan Teknik Industri FT UNG

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo

Nomor

: 830 /UN47.B5/DT/2017

Tanggal

: 21 Agustus 2017

Tentang

: Penetapan Dosen Pembimbing Kerja Praktek Mahasiswa Program Studi S1Teknik

Industri Fakultas Teknik UNG Semester Ganjil Tahun Akademik 2017-2018

NO	NAMA	LOKASI KERJA PRAKTEK	PEMBIMBING
1	Andi Murul Farda S. Petta Kita	PT. Guna Teguh Abadi (GTA)	1. Eduart Wolok, ST., MT 2. Hasanudin, ST., M.Si
2	Camelia Bonde		
3	Dwi Noviani	P.T Proyek Pembangunan Bank BRI	Stella Junus, ST., MT Yasser Arafat, S. Pd., M.Pd
4	Sofiah Hasan Sabaya		
5	Zunaid Akuba	P.T Saraswati Coconut	1. Eduart Wolok, ST., MT 2. Hendra Uloli, ST., MT
6	Fyklas Saputera T. Lawadai		
7	Joko Priyanto	PT. Industri Kapal Indonesia	Idham Lahay, ST., M.Sc Buyung Mahmud, ST., M.Eng
8	Taufik Hiola		
9	Ismi Abdul Rauf	PT. Aeroprima Food Servis	Idham Lahay, ST., M.Sc Buyung Mahmud, ST., M.Eng
10	Silvana Mohamad		
11	Lisdiya Wanti Ismail	PT. Charoen Pokphand	Hasanudin, ST., M.Si Stella Junus, ST., MT
12	I Kadek Sutriadi	PT. Kurnia Luwuk Sejati	Hendra Uloli, ST., MT Yasser Arafat, S. Pd., M.Pd

Moh. Hidayat Koniyo, ST, M.Kom NIP. 19730416 200112 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Nomor: 39/UN47.B5/DT/2019

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan wawasan mahasiswa dibidang keilmuan serta untuk memadukan antara teori dan fakta dilapangan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kerja praktek bagi mahasiswa.
 - 2. Bahwa untuk memenuhi kepentingan yang dimaksud diatas, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat

The same

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a.Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
 - b.Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 - Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 372/H47.A2/DT/2009, tanggai I Mei 2009 Tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana untuk atas nama Rektor menandatangani Surat Keputusan yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
- 10. Keputusan Rektor Nomor: 1635/UN47/KP/2014 tanggal 7 Nopember 2014 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo;

Menetapkan

Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing Kerja Praktek bagi Mahasiswa Program

Studi S1 Teknik Industri Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo dengan susunan tugas dan Personalianya sebagaimana

tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada

mata anggaran yang tersedia.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan diberikan kepada yang

bersangkuatan dan untuk diketahui pelaksanaanya dengan catatan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada Tanggal: 10 Januari 2019

Dekan,

Moh. Hidayat Koniyo, ST, M.Kom NIP. 19730416 200112 1 001

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Gorontalo sebagai laporan

94 14 141

1

.7:

1 6

2. Para Wakil Dekan di lingkungan FT UNG

3. Ketua Jurusan Teknik Industri FT UNG

piran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo

14.

101-

44

14

Jmor : 39 /UN47.B5/DT/2019 fanggal : 10 Januari 2019

Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Kerja Praktek Mahasiswa Program Studi S1Teknik

Industri Fakultas Teknik UNG Semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019

NO	NAMA / NIM	JUDUL	PEMBIMBING
1	1. Rukun Sinaga NIM : 561 414 011	Kapabilitas proses Crude Palm Oil	1. Dr. Eduat Wolok, ST., MT 2. Idham Halid lahay, ST., M.Sc
	2. Nurwan P. Koton NIM: 561 414 013	(CPO) Di Putera Keritang Sawit	2. Idilain Fland Idilay, 31.,141.50

ADekan,

Moh. Hidayat Koniyo, ST, M.Kom NIP. 19730416 200112 1 001

-

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO FAKULTAS TEKNIK



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO NOMOR : 866/UN47.B5/TD.06/2019

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan wawasan mahasiswa dibidang keilmuan serta untuk memadukan antara teori dan fakta dilapangan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kerja praktek bagi mahasiswa.
 - 2. Bahwa untuk memenuhi kepentingan yang dimaksud diatas, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor:11 Tahun 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
 - 7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 372/H47.A2/DT/2009, tanggal 1 Mei 2009 Tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana untuk atas nama Rektor menandatangani Surat Keputusan yang berkaitan dengan kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 3/UN47/DT/2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
- 10. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23/M/KP.03.00/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo;

Menetapkan

netapkan

Pertama

: Menetapkan Dosen Pembimbing Kerja Praktek bagi Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Industri Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo dengan susunan tugas dan Personalianya sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang tersedia.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan diberikan kepada yang bersangkuatan dan untuk diketahui pelaksanaanya dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

NOLGG Ditetapkan di

Gorontalo 17 Oktober 2019

Plt. Dekan,

Dr. Eng. Rifadli Bahsuan, ST., MT2 NIP 19740403 200112 1 003

Tembusan Yth.

- 1. Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Gorontalo sebagai laporan
- 2. Para Wakil Dekan di lingkungan FT UNG
- 3. Ketua Jurusan Teknik Industri FT UNG
- 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo

Nomor

: 866 /UN47.B5/TD. 06/2019

Tanggal

: 17 Oktober 2019

Tentang

: Penetapan Dosen Pembimbing Kerja Praktek Mahasiswa Program Studi S1Teknik

Industri Fakultas Teknik UNG Semester Ganjil Tahun Akademik 2019-2020

NO	NAMA	JUDUL	PEMBIMBING
1	Joko Sutrisno NIM. 562413021	Tune Up Sepeda Motor Kawasaki Tipe Kawasaki KLX 150 CCDi CV. Zanur Limas Mandiri	1. Dr. Eduart Wolok, ST., MT 2. Ir. Stella Junus, ST., MT

Plt Dekan

Dr. Eng. Rifadli Bahsuan, ST., MT 29 NIP. 19 40 403 200112 1 003



KEMENTERIAN PENDIÐIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

FAKULTAS TEKNIK

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo Telepon (0435) 821152, Fax. (0435) 821752 Laman: http://www.ung.ac.id Email: ft@ung.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO NOMOR : 32 /UN47.B5/TD.06/2020

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONFALO

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka peningkatan wawasan mahasiswa dibidang keilmuan serta untuk memadukan antara teori dan fakta dilapangan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kerja praktek bagi mahasiswa.
 - Bahwa untuk memenuhi kepentingan yang dimaksud diatas, m ka perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44
 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor:11 Tahun 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
 - 7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 372/H47.A2/DT/2009, tanggal 1 Mei 2009 Tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana untuk atas nama Rektor menandatangani Surat Keputusan yang berkaitan dengan kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 3/UN47/DT/2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
 - Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 775/UN47/KP/2019 tanggal 22
 Nopember 2019 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo;

Menetapkan:

Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing Kerja Praktek bagi Mahasiswa Program Studi S1 Teknik

Industri Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo dengan susunan tugas dan Personalianya sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan

ini.

Kedua : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada mata anggaran

yang tersedia.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan diberikan kepada yang bersangkuatan

dan untuk diketahui pelaksanaanya dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada Tanggal : 10 Januari 2020

Dekan,

Dr. Sardi Salim, M.Pd NIP. 196807051997021001

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Gorontalo sebagai laporan

2. Para Wakil Dekan di lingkungan FT UNG

3. Ketua Jurusan Teknik Industri FT UNG

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo

Nomor : 32 /UN47.B5/TD. 06/2020 Tanggal : 10 Januari 2020

Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Kerja Praktek Mahasiswa Program Studi S1 Teknik

Industri Fakultas Teknik UNG Semester Ganjil Tahun Akademik 2019-2020

NO	NAMA	JUDUL/ LOKASI KERJA PRAKTEK	PEMBIMBING
1	Jujur Marpaung NIM : 561415009	Analisis Quality Control Pada Minyak Kelapa (Studi Kasus : PT Multi Nabati Sulawesi Bitung)	1 Dr Edwart Wolel CT MT INA

Dekan,

Dr. Sardi Salim, M.Pd NIP. 196807051997021001 - =